

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia membutuhkan manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang berhubungan secara timbal-balik dengan manusia lain. Salah satu kegiatan dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Namun kegiatan jual beli juga memiliki dasar-dasar hukum yang dapat dijadikan pegangan kita agar berjalan dengan baik bagi setiap pihak. Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan tersendiri dalam mengatur kegiatan jual beli. Jual beli terjadi dengan adanya kesepakatan atau persetujuan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Definisi kesepakatan atau persetujuan diatur menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1313 ini menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>1</sup> Hal tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perikatan. Adanya perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Pelaku usaha menerapkan strategi yang berorientasi pada hasil penjualan produk dalam pemasaran produknya dengan berbagai cara mengubah strategi berdasarkan prinsip ekonomi menjadi pemasaran yang berorientasi pada hasil sehingga cenderung terlupakan hak-hak konsumen. Tetapi di sisi lain pelaku usaha juga berhati-hati dengan produk yang dijual ataupun dihasilkan olehnya.

Dalam hubungan ekonomi, pihak pelaku usaha dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian negara dan di sisi lain masyarakat khususnya sebagai konsumen atau pengguna barang dan jasa dipandang lebih lemah dalam memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 huruf F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>2</sup>

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan atau jasa adalah kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan sumber dananya (gaji, honor, upah atau sebutan lainnya) untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang dan atau jasa tersebut. Adanya kegiatan transaksi itu, konsumen bermaksud mengadakan hubungan hukum baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa,

---

<sup>2</sup> Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

pinjam-meminjam, dan sebagainya, dengan pelaku usaha itu.<sup>3</sup>

Teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia, teknologi dikembangkan agar semakin efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan.<sup>4</sup> Perkembangan zaman membawa kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan pola hidup manusia dalam bersosialisasi, bahkan dalam melakukan aktifitas ekonomi dalam lingkup lokal, regional maupun global. Kemajuan teknologi selain membawa dampak positif ternyata juga membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya. Hal ini terlihat dari penyalahgunaan manusia terhadap teknologi tersebut, misalnya dalam hal melakukan penipuan.

Dalam kehidupan saat ini fasilitas media elektronik menjadi salah satu media andalan dalam melakukan suatu komunikasi dan bisnis. Kegiatan jual beli tidak lagi dilakukan seperti di pasar tradisional, penjual dan pembeli bertemu langsung (*face to face*) dalam melakukan kegiatan tawar menawar.

*Interconnection networking* atau selanjutnya disingkat menjadi *internet* memberikan berbagai fasilitas bagi penggunaanya, salah satunya fasilitas sebagai tempat jual beli. Fasilitas ini digunakan sebagai ladang berbisnis atau tempat untuk mencari keuntungan berupa materi. Di Indonesia, masih terdapat pelaku usaha yang belum pernah bersentuhan dengan komputer. Pelaku usaha yang bisa tetap bertahan adalah yang berani menghadapi perubahan dengan mengambil keuntungan dari perubahan itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, CV. Triarga Utama, 2002, hal.55.

<sup>4</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tatanusa, 2012, hal.1.

<sup>5</sup> Arto Soebiantoro, *Merek Indonesia Harus Bisa*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2013, hal.15.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. *Internet* di Indonesia mulai pertama kali dikenal pada tahun 1990-an. Saat itu masyarakat menggunakan *internet* masih sangat terbatas, hanya masyarakat yang berada dikota-kota besar yang menggunakannya. Berbeda dengan masa sekarang, masyarakat sudah dengan mudah dapat menggunakan *internet* untuk berbagai macam hal. Transaksi *online* sekarang ini dilakukan orang untuk menjual barang dagangannya.

Praktek kegiatan transaksi *online* banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang cenderung merugikan konsumen. Beberapa kasus permasalahan transaksi *online* yang sering terjadi di masyarakat, seperti mengenai cacat produk, informasi yang disampaikan tidak jujur, atau keterlambatan pengiriman barang, penjual menggunakan identitas palsu sehingga konsumen dirugikan.

Salah satu contoh kasus penjual yang menggunakan identitas palsu sehingga merugikan konsumen, dimana Feri Aguastiar usia 29 (dua puluh sembilan) tahun yang tinggal di kecamatan Gerunggung kota Pangkalpinang yang membeli karpet seharga Rp 2,5 juta pada pemilik akun *facebook* Giselah Karpet, namun seminggu setelah pembayaran karpet tersebut tak kunjung datang sehingga ia merasa tertipu dan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib.<sup>6</sup> Pihak kepolisian kota Pangkalpinang yang menerima laporan kasus adanya dugaan penipuan *online* atas identitas pemilik akun *facebook* Giselah Karpet. Para pelaku penipuan *online* sengaja memasang identitas dan alamat palsu untuk meyakinkan

---

<sup>6</sup> Antoni Ramli, "Tergiur Karpet Murah di *Facebook* Feri Merugi Rp 2,5 Juta", <http://bangka.tribunnews.com/2015/10/28/tergiur-karpet-murah-di-facebook-feri-merugi-rp-25-juta>, diakses Rabu, 8 Mei 2019, pukul 22.16 WIB.

para pembeli. Cara ini juga dianggap bisa mengelabui polisi sehingga para pelaku tidak mudah ditemukan.<sup>7</sup> Layanan transaksi *online* ini berpeluang sebagai lahan kejahatan. Banyak juga kasus-kasus penipuan jual beli secara *online*, dikarenakan jual beli tersebut tidak dilaksanakan seperti jual beli pada umumnya. Jual beli *online* dilakukan tanpa tatap muka, mereka hanya cukup berkomunikasi lewat *facebook*, *chatting*, *short message service*, maupun pelayanan *online shop* lainnya seperti *bukalapak* dan *tokopedia*. Banyak terjadi penipuan yang merugikan para pihak karena tidak saling bertemu secara fisik dalam melakukan jual beli.

Salah satu senjata sah konsumen yang paling kuat dalam melawan tindakan pelaku usaha yang cenderung merugikan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UIITE. Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan globalisasi, perdagangan bebas, kemajuan teknologi dan informatika. Konsep perlindungan konsumen harus disertai dengan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat konsumen. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Antoni Ramli, "Penipu Jual Beli Online Sengaja Pasang Identitas dan Alamat Palsu", <http://bangka.tribunnews.com/2015/10/28/penipu-jual-beli-online-sengaja-pasang-identitas-dan-alamat-palsu>, diakses Rabu, 8 Mei 2019, pukul 22.27 WIB.

<sup>8</sup> Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung, Alumni, 2010, hal.13.

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aturan yang dipakai dalam melindungi konsumen adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.<sup>9</sup>

Indonesia telah meratifikasi rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan hadirnya Undang-Undang ini diharapkan dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana informasi, teknologi, dan elektronik.

Dasar hukum mengenai kejahatan penipuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>10</sup> Namun untuk bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat (1) bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui

---

<sup>9</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusa Media, 2008, hal.5.

<sup>10</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penyusun kemukakan di atas, untuk itu penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Identitas Palsu Dalam Transaksi Jual Beli *Online*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas identitas palsu dalam transaksi jual beli *online* ?
2. Bagaimana proses transaksi jual beli *online* melalui media elektronik ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian antara pelaku usaha dan konsumen atas penipuan dalam transaksi jual beli *online* ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas identitas palsu dalam transaksi jual beli *online*.
2. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli *online* melalui media elektronik.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian antara pelaku usaha dan

---

<sup>11</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen atas penipuan dalam transaksi jual beli *online*.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

### 1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi bisnis, khususnya mengenai hubungan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen melalui media elektronik, juga bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai referensi penelitian mereka mengenai penyelesaian hubungan antara pelaku usaha dan konsumen atas penipuan dalam transaksi jual beli *online*.

### 2. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat langsung bagi para pihak yang berkepentingan yaitu pelaku usaha, konsumen, departemen perindustrian dan perdagangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya dikenal dengan sebutan BPSK, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia selanjutnya dikenal dengan sebutan YLKI dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang bergerak dalam perlindungan konsumen sebagai tambahan pengetahuan bagi mereka dalam mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam perlindungan konsumen.

## D. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap

Konsumen Atas Identitas Palsu Dalam Transaksi Jual Beli *Online*” adalah hasil pemikiran sendiri dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi Jurusan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. Sebelum dilakukan penelitian ini, penulis telah melakukan pemeriksaan terhadap karya tulis mahasiswa yang lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa dan di Perguruan Tinggi Hukum lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa belum pernah ada yang membuat. Kalaupun ada seperti judul skripsi yang hampir sama, namun dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda. Dengan demikian keaslian penelitian skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak lain.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam penyusunan penelitian harus dilandaskan oleh teori-teori tertentu yang dijadikan sebagai pisau analisis pada masalah yang di angkat dalam penelitian ini. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang menundukkan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>12</sup>

Berikut teori-teori yang sering digunakan dalam hukum perlindungan konsumen, antara lain:

##### **1. Teori *Caveat Venditor***

Teori ini mengandung maksud bahwa pelaku usaha harus beriktikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada pembeli atau konsumen. Artinya, pelaku usaha wajib beriktikad baik memberikan perlindungan dan pendidikan pada konsumen, salah satunya melalui informasi produk yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986, hal.122.

jujur. Konsumen yang tidak banyak mengetahui tentang produk yang ditawarkan, bisa terjebak pada pilihan yang sesat. Konsumen harus bijak yakni teliti sebelum membeli, karena ada kemungkinan pelaku usaha tidak jujur dan tidak adil dalam bertransaksi.<sup>13</sup> Konsumen juga wajib menjalankan prinsip *duty to read* yakni kewajiban untuk membaca. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 huruf A dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.<sup>14</sup>

## 2. *The privity of contract*

Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wansprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

---

<sup>13</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf>, diakses Senin, 29 April 2019, pukul 12.37 WIB.

<sup>14</sup> Pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>15</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo, 2006, hal.61.

## **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Sumber Data**

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, dokumen, ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum yang memuat informasi yang relevan dengan permasalahan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan tambahan sebagai penunjang dalam memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui studi dokumen dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan (*library research*) di perpustakaan. Pengumpulan data dari berbagai bacaan yang relevan dengan penyelesaian hubungan antara pelaku usaha dan konsumen atas penipuan dalam transaksi jual beli *online*. Kemudian data-data tersebut disusun dalam suatu skripsi untuk memperoleh konsepsi yang selaras dengan permasalahan hukum.

### **4. Analisa Data**

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan memilih bahan dari sekian banyak data yang kemudian diungkapkan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan dari berbagai jenis data tentang penyelesaian hubungan antara pelaku usaha dan konsumen atas penipuan dalam transaksi jual beli *online*. Selanjutnya data diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas identitas palsu dalam transaksi jual beli *online*.